



SALINAN PENETAPAN

Nomor 0014/Pdt.P/2017/PA.Bjr.

BISMILAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

Pemohon 1, tanggal lahir 11 April 1978, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Banjar, sebagai Pemohon I ;

Pemohon 2, tanggal lahir 10 Juli 1963, agama Islam, pekerjaan Arsitek, tempat tinggal di Diyarbakir Turkey, sebagai Pemohon II ;

dalam hal ini keduanya (Pemohon I dan Pemohon II) memberikan kuasa kepada H. Mochammad AE Dunuraeni, S.H., M.H. dan Shalahudin Luthfi, S.Ag. masing-masing Advokat pada Kantor Hukum H. Mochammad AE Dunuraeni, S.H., M.H. (Daniel) & Partners yang beralamat di Kota Banjar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor xxxx tertanggal 02 Januari 2017, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan kuasa Para Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Nomor 0014/Pdt.P/2017/PA.Bjr., telah mengajukan permohonan berdasarkan alasan sebagai berikut :



1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 November 2011 Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II berkewarganegaraan Turki di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Takokak Kabupaten Cianjur, akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Takokak Kabupaten Cianjur, sebagaimana Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Takokak Kabupaten Cianjur nomor xxxx tanggal 09 Januari 2017 ;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon I yang bernama Bapak xxxx dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama xxxx dan xxxx, dengan mas kawin berupa uang sebesar 3.000 (tiga ribu) real dibayar tunai, akad nikah dilangsungkan antara Pemohon II dengan wali nikah tersebut ;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus sebagai Janda dan Pemohon II berstatus sebagai Duda ;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat perkawinan dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku ;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di tempat kediaman bersama di Kabupaten Cianjur dan sekarang tinggal bersama di Kota Banjar dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri serta antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama xxxx berumur 4 tahun ;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam ;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Kota Banjar guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk pendaftaran Akta Kelahiran anak dan untuk kepentingan pengurusan hal-hal yang bersifat administrasi dan keperdataan lainnya ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon memohon dengan hormat, agar Bapak *Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar Cq Majelis Hakim*



yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan yang marnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan sah perkawinan antara *Pemohon I dengan Pemohon II* yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 02 Nopember 2011 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Takokak Kabupaten Cianjur ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Takokak Kabupaten Cianjur ;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya kuasa para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Alat Bukti Surat :

1. Asli Surat Keterangan tanpa nomor yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sindangresmi Kecamatan Takokak Kabupaten Cianjur tanggal 10 Januari 2012 (Bukti P.1) ;
2. Asli Surat Keterangan Tentang Perkawinan Nomor xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Takokak Kabupaten Cianjur tanggal 09 Januari 2017 (Bukti P.2) ;
3. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor xxxx Kel atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, tanggal 29 Desember 2016 (Bukti P.3) ;

B. Alat Bukti Saksi :

1. xxxx, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Kabupaten Cianjur, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi pernah jadi tetangga Pemohon I ;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon I dan II akan mengisbatkan pernikahannya karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Takokak, Kabupaten Cianjur ;
 - Saksi menyaksikan pernikahan tersebut, walinya ayah kandung Pemohon I bernama xxxx, ada 2 orang saksi nikah yaitu saya sendiri dan Bapak xxxx, ada Mas kawinnya berupa uang sebesar 3.000,- (tiga ribu) Real dibayar tunai dan ada ijab kabul ;
 - Saksi menghadiri pernikahan tersebut dan menjadi saksi nikahnya sehingga mengetahui serta meyakini bahwa mereka telah melakukan pernikahan sesuai dengan aturan syari'at Islam ;
 - Antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai halangan nikah ;
 - Sepengetahuan Saksi tidak seorang pun dari masyarakat sekitar tempat tinggal mereka yang memperlmasalahkan dan keberatan mengenai status pernikahannya ;
 - Pemohon II sampai sekarang hanya mempunyai seorang isteri yakni Pemohon I dan tidak pernah bercerai ;
 - Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini salah satunya adalah untuk persyaratan administrasi pembuatan Akta Kelahiran anak dan kepentingan keperdataan lainnya ;
 - Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan karena tidak ada halangan perkawinan dan selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai ;
2. xxxx, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Cianjur, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi pernah menjadi tetangga Pemohon I ;



- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II akan mengisbatkan pernikahannya karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Takokak ;
- Saksi menyaksikan pernikahan tersebut, wali nikahnya adalah Bapak xxxx Ayah Kandung Pemohon I, dengan disaksikan 2 orang saksi nikah yaitu saya sendiri dan Bapak xxxx, ada Mas kawinnya berupa uang sebesar 3.000,- (tiga ribu) Real dibayar tunai dan ketika itu terjadi ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon II ;
- Saksi mengetahui serta meyakini bahwa mereka telah melakukan pernikahan sesuai dengan aturan syari'at Islam ;
- Antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai halangan nikah ;
- Sepengetahuan Saksi tidak seorang pun dari masyarakat sekitar tempat tinggal mereka yang memperlmasalahkan dan keberatan mengenai status pernikahannya ;
- Pemohon II sampai sekarang hanya mempunyai seorang isteri yakni Pemohon I dan tidak pernah bercerai ;
- Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini salah satunya adalah untuk persyaratan administrasi pembuatan Akta Kelahiran anak ;
- Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon I dan II belum pernah bercerai dan tidak ada orang lain yang merasa keberatan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut kuasa para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa kemudian kuasa para Pemohon dalam kesimpulannya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini cukup ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya diperlukan untuk *pengurusan pembuatan akta kelahiran anak* yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Kota Banjar, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi para Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Pemohon I mendalilkan telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II secara syariat Islam pada tanggal 02 Nopember 2011 dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon I bernama xxxx, disaksikan dua orang saksi bernama xxxx dan xxxx, dengan mas kawin berupa uang sebesar 3.000,- (tiga ribu) Real dibayar tunai dan saat itu ada Ijab Kabul antara Pemohon II dengan wali nikah ;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang menerangkan tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan Syariat Islam, akan tetapi tidak memiliki bukti pernikahan karena tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat yakni Kantor Urusan Agama Kecamatan Takokak, Kabupaten Cianjur ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di muka persidangan dan dikuatkan dengan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 02 Nopember 2011 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Takokak, Kabupaten Cianjur ;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan telah memenuhi syarat rukun perkawinan, karena wali yang sah, ada mahar, ijab qabul serta disaksikan dua orang saksi ;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan masih tetap bersuami istri ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa pernikahan yang dilaksanakan oleh para pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa demikian juga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilaksanakan karena tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan dalil dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang artinya :

“Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan (pernikahan) perempuan itu yang sesuai dengan dakwaannya, maka tetaplah pernikahannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dengan Pemohon II dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena ada keinginan dari para Pemohon untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama sebagaimana tertuang dalam petitum, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Takokak Kabupaten Cianjur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 02 Nopember 2011 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Takokak Kabupaten Cianjur ;



3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Takokak Kabupaten Cianjur ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 M. bertepatan tanggal 25 Jumadil Awal 1438 H., oleh kami Drs. Asep Mohamad Ali Nurdin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Siti Alosch Farchaty, S.HI. dan Dra. Atin Hartini masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi Dindin Pahrudin, S.H., M.H. sebagai Panitera, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Pemohon I dan Kuasa Hukumnya ;

Ketua Majelis,
t.t.d.

Drs. Asep Mohamad Ali Nurdin, M.H.

Hakim Anggota,
t.t.d.

Siti Alosch Farchaty, S.HI.

Hakim Anggota,
t.t.d.

Dra. Atin Hartini

Panitera,
t.t.d.

Dindin Pahrudin, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 40.000,-
3. Panggilan	Rp. 150.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-



5. Meterai	Rp. 6.000,-	
JUMLAH	Rp. 231.000,-	(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)